

Pengawasan Dan Sanksi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pesisir (Studi Kasus di Kabupaten Bima)

Surip

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

E-Mail: Suripstisip@gmail.com

Abstract. *The aim of the research is to find out the nature of environmental legal protection in the utilization of coastal fishery resources, as well as supervision and legal sanctions guaranteeing efforts to protect the environment in the utilization of coastal fishery resources. In this research, researchers used qualitative descriptive research. The location of this research is in the Department of Maritime Affairs and Fisheries, the Office of Tourism, the Office of the Environment, Community Monitoring Groups, and five coastal sub-districts in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province, these locations are very strategic in viewing case studies and problems that occur. Meanwhile, data collection techniques consist of observation, interviews and documentation. This research uses interactive model data analysis techniques, namely: (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) conclusion/verification. The results of the study show that supervision in legal protection of the utilization of coastal fisheries resources in Bima Regency which is regulated in the UUPPLH, the Fisheries Law and the UUPWP-PPK is carried out by the Government/Relevant Ministries, Regional Governments, Civil State Investigators (PPNS) and Non PPNS, Fisheries PPNS, Police Investigator. However, the regulation of duties, functions and authority in supervision is still weak, overlapping and conflicts of interest. Monitoring performance by related institutions and officials is not yet optimal, making it difficult to guarantee efforts to protect the utilization of coastal fishery resources in Bima Regency. Sanctions in legal protection for the utilization of coastal fishery resources regulated in the UUPPLH, the Fisheries Law and the UUPWP-PPK are in the form of administrative sanctions (in the form of written warnings, government coercion ((bestuursdwang), suspension of LH permits, revocation of LH permits, these sanctions do not absolve from responsibility recovery and criminal responsibilities), civil sanctions (in the form of compensation), and criminal sanctions as ultimatum remedium. However, the provisions for sanctions overlap, are ambiguous, and have disparities.*

Keywords: *Supervision, legal protection, environment, and sanctions*

Abstrak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hakikat perlindungan hukum lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir, serta pengawasan dan sanksi hukum menjamin upaya perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Masyarakat Pengawas, dan lima kecamatan pesisir di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Sedangkan Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir Kabupaten Bima yang diatur dalam UUPPLH, UU Perikanan dan UUPWP-PPK dilakukan oleh Pemerintah/ Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan Non PPNS, PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian. Namun, pengaturan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan masih lemah, *overlapping* dan konflik kepentingan. Kinerja pengawasan oleh lembaga dan aparat terkait tidak optimal sehingga sulit menjamin upaya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir Kabupaten Bima. Sanksi dalam perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir yang diatur dalam UUPPLH, UU Perikanan dan UUPWP-PPK berupa sanksi administratif (berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah ((*bestuursdwang*), pembekuan izin LH, pencabutan izin LH, sanksi tersebut tidak membebaskan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana), sanksi perdata (berupa ganti kerugian), dan sanksi pidana sebagai *ultimatum remedium*. Namun, pengaturan sanksi *overlapping*, *ambigu*, *disparitas*.

Kata Kunci: Pengawasan, perlindungan hukum, lingkungan hidup, dan sanksi

PENDAHULUAN

Kehidupan yang dilakoni oleh umat manusia di permukaan bumi ini sulit dilepaskan dari dua aspek vital, urgen dan strategis, yakni hukum dan lingkungan hidup. Hukum mengandung esensi fungsional yakni pengaturan dan perlindungan, yang keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga eksistensi hukum bersifat urgen dan universal untuk menjalankan fungsi yang mengatur dan melindungi terhadap segala sesuatu kepentingan yang memerlukan dalam hidup dan kehidupan (Arsyad, 2022).

Salah satu aspek yang memerlukan kehadiran hukum dan fungsi pelindungannya adalah lingkungan hidup (Mahbub, 2015). Lingkungan hidup menjadi fasilitas utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) dan menjalankan aktivitas dan fungsinya, dan oleh karena itu hukum seyogyanya bukan semata-mata seperti yang dikemukakan oleh Santos bahwa, “hukum ada untuk manusia,” melainkan juga mengabdikan kepada kepentingan makhluk hidup dan lingkungan hidup (Erwin, 2015).

Hukum pada esensinya bukan secara tunggal mengabdikan kepada kepentingan manusia (*human being actualize*) melainkan juga mengatur dan melindungi hak-hak, hajat dan fungsi ekosistem lingkungan hidup beserta aneka ragam sumber daya hidup. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup bersifat universal atau semesta, sehingga eksistensi hukum untuk menjalankan tugas, fungsi, asas-asas serta mencapai tujuannya senantiasa diperlukan secara konsisten, kontinyu dan berkelanjutan serta terintegratif – komprehensif dan holistik (Kim, 2009).

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic) yang menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan (Sood, (2021). Hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Von Thomas Aquinas mengemukakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan (Laily, 2022).

Namun demikian, eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, walaupun dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam adalah karena mereka masih

mengganggu pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Walaupun terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang "absolut" merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal, abadi, dan berlaku mutlak (Satmaidi, 2015).

Indonesia memiliki lingkungan laut tropis yang sangat luas dan indah serta kaya, memiliki sumberdaya hayati dan mineral yang sangat besar yang merupakan kondisi alamiah yang mempunyai keunggulan komparatif bagi tali kehidupan dan masa depan serta kesejahteraan bangsa. Kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota laut yang sangat tinggi menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara "*mega-biodiversity*" (Mangunjaya, 2006).

Permasalahannya bahwa, kekayaan *mega-biodiversity* sumberdaya hayati dan mineral tersebut secara perlahan tapi pasti cenderung menuju kepada kondisi *poor-biodiversity* akibat peningkatan dan perluasan kerusakan dan kehancuran ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya perikanan laut dan pesisir (Supriatna, 2018).

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan dengan luas teritorial sekitar 7,7 juta km², mempunyai garis pantai mencapai 95.181 km² dan terpanjang di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. 65% dari total 467 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di pesisir. Pada Tahun 2010, populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta orang, dimana lebih dari 80% hidup di kawasan pesisir (Triatmodjo, et al, 2022).

Indonesia memiliki lingkungan laut tropis yang sangat luas dan indah serta kaya, memiliki sumberdaya hayati dan mineral yang sangat besar yang merupakan kondisi alamiah yang mempunyai keunggulan komparatif bagi tali kehidupan dan masa depan serta kesejahteraan bangsa. Kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota laut yang sangat tinggi menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara "*mega-biodiversity*" (Baiquni, 2023). Permasalahannya bahwa, kekayaan *mega-biodiversity* sumberdaya hayati dan mineral tersebut secara perlahan tapi pasti cenderung menuju kepada kondisi *poor-biodiversity* akibat peningkatan dan perluasan kerusakan dan kehancuran ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya perikanan laut dan pesisir (Yustiarachman, 2022).

Fenomena permasalahan krusial yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia saat ini dan ke depan adalah kelangkaan sumber daya ikan di wilayah perairan laut dan pesisir. Menurut Harahab (2010: 28-29), sudah diperkirakan bahwa kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan dan

perekonomian, karena dilihat dari adanya kecenderungan sumberdaya daratan yang langka, maka target dasar pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada zona pantai dan pulau-pulau kecil beserta sumber-sumbernya. Demikian yang disampaikan Ferrol, Dkk (2015), bahwa faktor sosial dan ekonomi merupakan daya tarik tersendiri yang mempengaruhi pembangunan pesisir.

Demikian terjadi dikabupaten Bima. Kabupaten Bima adalah daerah maritim dengan luas wilayah pesisir dan laut yaitu 3.572.31 km² dan hampir sama dengan luas daratan yang hanya seluas 4.389.40 km². Berdasarkan pada aspek geografisnya, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bima merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir (Bimakab.go.id).

Menurut data Potensi Ekosistem, Energi dan Sumber daya mineral Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil kabupaten Bima 2013, bahwa Kabupaten Bima memiliki jumlah pulau-pulau kecil paling banyak dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu terdiri dari 155 pulau kecil. Dimana terdapat potensi ikan yang beraneka ragam baik ikan potensi ekspor maupun lokal sebesar 48.233 ton/tahun. Namun potensi tersebut mendapati ancaman dari penggunaan secara *destructive* oleh masyarakat setempat seperti aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan beracun dan peledak, eksploitasi sumberdaya secara berlebihan (*overfishing*) selain telah mengancam kelestarian sumberdaya perikanan juga menyebabkan berkurangnya ekosistem terumbu karang (Bubun & Anwar, 2016).

Demikian halnya dengan sumber daya alam yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bima, bahwa ada sekitar 550,8 hektar luasan Hutan Mangrove yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Bima, di antaranya masih dalam kondisi baik dengan luas kawasan sebanyak 158,79 hektar, kemudian dalam kondisi sedang dengan luas kawasan 125,07 hektar, sedangkan dalam kondisi rusak dengan luas kawasan 266,95 hektar (Yasin & Haeril, 2023). Keberadaan hutan mangrove sangat penting seperti yang dijelaskan Harahab (2010:29), selain sebagai jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi sosial-ekonomi, juga melalui fungsi ekologisnya yang merupakan perlindungan daerah aliran air, pengendalian erosi, proses penyimpanan cadangan air, juga untuk mengurangi resiko bencana (*disaster mitigation*) karena secara khusus menjadi pelindung daratan atau pantai terhadap abrasi laut (Winarno, 2016). Selain itu menurut Imiliyana dan Purnobasuki (2012), bahwa hutan mangrove juga sebagai penyimpan karbon lebih dari hampir semua hutan lainnya di bumi, dimana per-hektar hutan mangrove dapat menyimpan sampai empat kali lebih banyak karbon daripada kebanyakan hutan tropis lainnya di seluruh dunia.

Dengan demikian hal tersebut mengisyaratkan bahwa perlindungan hukum Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan SDPP tidak efektif/optimal serta masih jauh dari yang dari yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu utama dalam pengkajian ini adalah ‘hakikat perlindungan hukum lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir.’ Atas dasar itu maka permasalahan pokok yang menjadi tujuan penelitian adalah bagaimanakah hakikat perlindungan hukum lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir, bagaimanakah pengawasan dan sanksi hukum menjamin upaya perlindungan lingkungan hidup (LH) dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir (SDPP).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Masyarakat Pengawas, dan lima kecamatan pesisir di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer Data sekunder mencakup arsip data, data resmi dari pemerintah dan bahan lain yang dipublikasikan. Sedangkan Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai di kumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa data. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan oleh aparat terkait berpengaruh terhadap perlindungan hukum lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir disebabkan sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat pesisir dan nelayan) mengharapkan kehadiran aparat untuk melakukan pencegahan, pemantauan, pengendalian dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Sebaliknya, pelaksanaan pengawasan kurang atau tidak berpengaruh karena kinerja aparat kurang maksimal dalam perlindungan hukum lingkungan hidup terutama di wilayah pesisir. Pelaksanaan pengawasan tersebut menuntut adanya komitmen

dan konsistensi sertasangat penting dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga perlindungan hukum lingkungan hidupkhususnya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir melalui pengawasan benar- benar menjadi optimal atau efektif.

Pelaksanaan sanksi dinilai berpengaruh terhadap perlindungan hukum lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir disebabkan sebagian besar masyarakat(khususnya masyarakat pesisir dan nelayan) mengharapkan sanksi itu benar-benar ditegakkanterhadap pelaku pelanggaran hukum lingkunganhidup dan pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Sebaliknya, pelaksanaan sanksi dinilaikurang atau tidak berpengaruh karena pelaksanaan sanksi tidak maksimal dalam perlindungan hukum lingkungan hidup terutama di wilayah pesisir. Jadi, warga masyarakat yang menilai pelaksanaan sanksi berpengaruh bukan karena menilai perlindungan hukum itu sudah baik melainkan karena masih menyimpan harapan, sedangkan warga masyarakat yang menilai pelaksanaan sanksi kurang atau tidakberpengaruh karena berdasar pada pengalaman dan realitas kinerja perlindungan hukum yang kurang/ tidak menggembirakan.

Keseluruhan dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, pelaksanaan pengawasan dan sanksi masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang menyebabkan perlindungan hukum-hukum Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir menjadi kurang atau tidak efektif. Kompetensi aparat pengawasan pemerintah terhadap tugas dan fungsinya masih sangat lemah, demikian halnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat masih relatif kurang dalam pengawasan. Lemahnya pelaksanaan pengawasan dan sanksi berimplikasi pada timbulnya berbagai permasalahan yang perlu segera diatasi melalui perlindungan hukum yang efektif.

Pengawasan dalam Perspektif UUPPLH

Syarat perizinan masih cenderung menimbulkan multitafsir sebab yang berwenang menerbitkan izin lingkungan adalah instansi teknis, sementara instansi teknis jarang mendapat pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah. Dalam izin lingkungan, diwajibkan adanya AMDAL dan UKL UPL. Problemnya bahwa, kajian mengenai AMDAL tersebut cenderung lebih bersifat analisa-analisa sesaat terkait kondisi fisik, biologi, kimiawi termasuk sosial. AMDAL tidak memiliki preferensi data mengenai perubahan ekosistem lingkungan hidup dari waktu ke waktu, sehingga isi dariAMDAL pun sangat rentan dimanipulasi baik oleh oknum penyusun atau pembuatnya maupun oleh oknum pengguna/ pemanfaatnya untuk sekedar memenuhi persyaratan atas dapat dilakukannya suatu usaha atau kegiatan. Demikian halnya UKL UPL yang cenderung hanya bersifat formalitas untuk melengkapi AMDAL. Selain itu, kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 74

UUPPLH juga masih bermasalah sebab seolah-olah disetting untuk melaksanakan kewenangannya pada saat ada indikasi pelanggaran, kewenangan atas pengawasan lebih dominan kepada tindakan represif, bukan preventif.

Berbagai kasus seperti alih fungsi kawasan pesisir seperti yang terjadi di Kabupaten Bima melalui kebijakan reklamasi pantai menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ kota. Demikian pula penyusunan zonasi dan penetapan zona konservasi yang *overlapping* dengan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan wilayah pesisir. Walaupun telah ada PERDA termasuk PERDA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi dan Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun perlindungan terhadap ekosistem strategis seperti ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun dan biota laut sangat lemah.

PPLH khususnya di wilayah pesisir dan pemanfaatan SDPP yang banyak mengalami kerusakan oleh aktivitas perusahaan cenderung menunjukkan trend kasus dan dilema penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima menyatakan bahwa, dari hasil pemantauan tentang usaha-usaha yang ada di wilayah pesisir hanya tiga di antaranya berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan khususnya penanganan limbah. Tanpa pengawasan yang maksimal dan penindakan, jumlah pelanggar akan semakin bertambah pada masa yang akan datang dan ini berarti wibawa hukum akan tercoreng, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, kebijakan pengawasan yang diatur dalam UUPPLH, PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan PERDA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi dan Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima belum sepenuhnya menopang ataupun menjadi pilar hukum bagi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bima. Dari contoh kasus tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup cenderung belum optimal mendukung penegakan hukum, dan hal itu sulit dilepaskan dari pengaruh faktor internal maupun internal.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga disebabkan oleh adanya konflik sosial dan lingkungan. Aparat pengawasan dan penegak hukum cenderung lebih mendahulukan aspek keselamatan sosial dibanding aspek lingkungan hidup walaupun keduanya berkorelasi. Faktor pertimbangan (diskresi) inilah yang kerap mengganggu proses penegakan hukum Lingkungan Hidup. Ambil contoh, nelayan Bajo Pulau kecamatan Sape karena alasan ekonomi tidak ragu membom atau membius ikan dan mengabaikan keselamatan nyawanya karena bom yang diledakan rentan menciderai nelayan yang bersangkutan. Perbuatan nelayan tersebut mematikan atau merusak terumbu karang dan

menghancurkan rumah ikan. Pada kondisi tersebut, aparat pengawasan dan penegak hukum tidak tega mengambil tindakan hukum. Contoh lainnya adalah ketika ada perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan SDA lingkungan yang melakukan pelanggaran namun tidak ditindak secara hukum karena telah memberikan dana CSR-nya ke pihak penegak hukum melalui kerjasama layanan sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, diskresi Lingkungan Hidup menjadi sangat penting dan urgen bagi pertimbangan hukum atau wibawa hukum dalam pemihakan kepada pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Diskresi Lingkungan Hidup diperlukan karena: *Pertama*, ketiadaan UU yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia. *Kedua*, adanya faktor waktu untuk menyesuaikan UU dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. *Ketiga*, kurangnya biaya untuk menerapkan UU. *Keempat*, adanya kasus-kasus personal seperti pengusaha besar yang akrab dengan elit otoritas penegak hukum yang perlu penanganan secara khusus.

Adanya tuntutan diskresi tersebut mengisyaratkan bahwa wibawa hukum harus menjadi pijakan para penegak hukum, bukan menjadi domain atau bayang-bayang pelanggar hukum. Karena, bagaimanapun para penegak hukum harus mengutamakan kepentingan negara dan keselamatan orang banyak dan Lingkungan Hidup-nya, serta harusnya menyadari bahwa hukum LH memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia dan LH. Tujuannya adalah untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama sehingga derajatnya sama. Kepentingan yang sifatnya relasional tersebut akan menimbulkan permasalahan dan konflik terkait LH sehingga tidak harus diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subyektif.

Secara keseluruhan dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa, UUPPLH sangat penting mengantisipasi persoalan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Lemahnya koordinasi dalam pengawasan antar aparat penegak hukum memerlukan pengaturan lebih rigid atau jelas. Maraknya persoalan pencemaran maupun kerusakan LH khususnya di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan suatu persoalan krusial yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum LH yang optimal.

Pengawasan sumber daya perikanan dalam Perspektif UU Perikanan

Pengawasan terhadap sumber daya perikanan diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 khususnya Pasal 66 yakni dilakukan oleh pengawas perikanan baik PPNS perikanan dan Non PPNS perikanan, yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Selain itu, pengawasan perikanan juga melibatkan masyarakat (Pasal 67 UU No. 31 Tahun 2004). Secara umum, tugas pengawas

perikanan yang diatur dalam Pasal 66B UU No. 45 Tahun 2009 adalah mengawasi wilayah pengelolaan perikanan, kapal perikanan, pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan, sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan, serta kawasan konservasi perairan. Selain tugas yang diemban, pengawas perikanan juga mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66C UU No. 45 Tahun 2009.

Mencermati lebih jauh, adanya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pengawas perikanan tersebut, pada kenyataannya tetap menumbuhkan berbagai praktek pemanfaatan sumber daya perikanan secara ilegal, berbagai aktivitas penangkapan ikan menggunakan cara-cara yang merusak ekosistem sumber daya perikanan seperti penggunaan bahan peledak dan bahan beracun yang bukan hanya menyebabkan *overcapacity-overexploitation* namun juga merusak rumahnya ikan yakni terumbu karang, maraknya pengalih fungsian kawasan pesisir dan hutan mangrove untuk memacu kegiatan budidaya perikanan. Kesemuanya itu menimbulkan pertanyaan besar terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawas perikanan yang ada.

Fenomena permasalahan lainnya yang berkembang adalah maraknya tindak pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan yang seolah tak pernah berhenti. Penjarahan terhadap sumber daya perikanan oleh kapal ikan asing yang konon mencapai Rp.30 triliun setiap tahunnya yang membuat pemerintah harus memperketat pengawasan di laut. Namun pengawasan tersebut masih sangat lemah. Realitas tersebut mengindikasikan lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan. Mengacu kepada Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009 maka seharusnya pengawas perikanan dengan dukungan kapal pengawas perikanan dan peralatan persenjataan yang dimiliki secara aktif melaksanakan fungsinya dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan, menghentikan – memeriksa – membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran, bahkan penyidik dan/atau pengawas perikanan diberikan kewenangan melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengawasan perikanan masih cenderung lebih dominan kepada perikanan tangkap yang pelaksanaannya juga masih banyak bermasalah dan menyedihkan, sementara pengawasan perikanan budidaya masih relatif sangat kurang dan juga sangat menyedihkan, sehingga terkesan ada ketidakseimbangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan perikanan tersebut. Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) cenderung hanya fokus

mengawasi kasus *illegal fishing*, sementara masalah-masalah di bidang perikanan budidaya seperti pencemaran tambak, penggunaan anti biotik, serta penggunaan obat dan pakan yang terlarang dan berbahaya masih sangat kurang tersentuh pengawasan. Selain itu, para pengawas dan PPNS Perikanan masih belum familiar terhadap usaha budidaya perikanan.

Kelemahan pengawasan perikanan juga terjadi pada usaha pengolahan perikanan, seperti masih maraknya penggunaan formalin. Dalam beberapa kasus, berkembang tuntutan ganti rugi nelayan dan petani tambak akibat pembuangan limbah industri dan pencemaran. Tidak jarang terjadi ikan di laut maupun budidaya tambak mati karena tercemar. Selain itu, hasil usaha budidaya tambak tidak jarang ditolak di pasar internasional karena mengandung residu anti biotik. Lemahnya pengawasan terhadap perikanan budidaya tidak selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2015 yang menjadikan usaha budidaya perikanan sebagai "anak emas" dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan untuk menjadi produsen perikanan terbesar di dunia melalui usaha budidaya ikan baik laut, payau maupun tawar. Visi tersebut tentunya sangat sulit terwujud jika lingkungan pembudidayaan tidak sehat. Artinya produksi ikan akan terkendala apabila lingkungan tidak sehat serta masih ditemukan penggunaan obat-obat yang terlarang dan berbahaya pada produk perikanan budidaya. Lingkungan perikanan yang sehat sulit terwujud apabila pengawasan perikanan lemah.

Kinerja pengawasan perikanan yang lemah tersebut belum mampu memenuhi larangan yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 31 Tahun 2004, yang menyebabkan maraknya aktivitas penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Demikian pula sejumlah larangan dalam Pasal 12 ayat (1) UU 31 Tahun 2004 banyak luput dari pengawasan yang menyebabkan meningkatnya perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, meningkatnya aktivitas budidaya ikan yang membahayakan, serta meningkatnya aktivitas budidaya ikan hasil rekayasa genetika yang membahayakan, termasuk maraknya penggunaan obat-obatan yang membahayakan sumber daya ikan -lingkungan dan kesehatan manusia. Rendahnya pengawasan perikanan tersebut sulit dilepaskan dari rendahnya kompetensi SDM, masalah sarana dan prasarana serta anggaran. Permasalahan lainnya dari UU Perikanan adalah kurangnya pemberian peran kepada masyarakat dalam pengawasan perikanan.

Sanksi dalam Perspektif UUPPLH

Penegakan hukum LH administratif berupa sanksi administratif diatur dalam Pasal 76, 77, 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82. Secara umum, ada empat macam atau jenis sanksi administratif yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hidup, dan pencabutan izin lingkungan hidup yang ditujukan kepada penanggungjawab usaha/ kegiatan. Keempat jenis sanksi administratif tersebut tetap tidak mengurangi tanggungjawab pemulihan dan pidana. Permasalahannya, walaupun Pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif kepada pemerintah daerah yang sengaja tidak menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran serius LH atau ancaman serius (Pasal 34 UUPPLH), namun tidak jelas jenis sanksi administratif yang akan diterima oleh pemerintah daerah. .

Mencermati ketentuan pada Pasal 79 UUPPLH, masih rentan menimbulkan multiinterpretasi, sebab yang melakukan tindakan paksaan pemerintah adalah pemerintah sendiri. Jika ada penanggungjawab usaha/ kegiatan misalnya tetap tidak menghentikan kegiatan produksinya atau seluruh kegiatan usahanya, tidak memindahkan saran produksinya, tidak menutup saluran pembuangan air limbah atau emisinya, tidak melakukan pembongkaran, berarti paksaan pemerintah tidak optimal/ efektif yang menyebabkan terbukanya peluang atau kesempatan bagi oknum penanggungjawab usaha/ kegiatan atau penanggungjawab usaha/ kegiatan mempunyai alasan tertentu untuk tidak sepenuhnya mematuhi paksaan pemerintah tersebut. Idealnya, penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin LH seharusnya dilakukan bersamaan pada saat paksaan pemerintah jika memenuhi syarat pada Pasal 80 ayat (2) UUPPLH, sehingga tidak perlu ada pengaturan yang berbelit seperti pada Pasal 79 UUPPLH. Jika memang ada indikasi timbulnya suatu ancaman sangat serius terhadap LH dan manusia, dan menimbulkan dampak besar serta kerugian lebih besar maka paksaan pemerintah diberlakukan bersamaan dengan pembekuan atau pencabutan izin LH. Jadi, ketentuan Pasal 79 dan 80 UUPPLH tersebut masih ambigu.

Keseluruhan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, beberapa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan berupa paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), sanksi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan serta denda plus tanggungjawab pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha/ kegiatan belum sepenuhnya dapat diharapkan dalam perlindungan hukum LH yang optimal. Menyimak ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) UUPPLH bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa adalah mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak

negatif terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini terkesan terlalu menyederhanakan tujuan penyelesaian sengketa dan tidak sepenuhnya menyentuh berbagai persoalan HLH dan PHLH serta cukup lemah substansinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengawasan dalam perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir Kabupaten Bima yang diatur dalam UUPPLH, UU Perikanan dan UUPWP-PPK dilakukan oleh Pemerintah/ Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan Non PPNS, PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian. Namun, pengaturan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan masih lemah, *overlapping* dan konflik kepentingan. Kinerja pengawasan oleh lembaga dan aparat terkait tidak optimal sehingga sulit menjamin upaya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir Kabupaten Bima. Sanksi dalam perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir yang diatur dalam UUPPLH, UU Perikanan dan UUPWP-PPK berupa sanksi administratif (berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pembekuan izin LH, pencabutan izin LH, sanksi tersebut tidak membebaskan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana), sanksi perdata (berupa ganti kerugian), dan sanksi pidana sebagai *ultimatum remedium*. Namun, pengaturan sanksi *overlapping*, *ambigu*, disparitas.

REFERENSI

- Achmad, W. (2022). Dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat di wilayah pesisir. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4985-4994.
- Arsyad, M. (2022). *Konstruksi Perencanaan Partisipatif Berbasis Profetik:: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktikal*. Deepublish.
- Baiquni, M. (2023). Strategi Indonesia terkait pembangunan Wilayah Kepulauan. *G20 Di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia*, 228.
- Erwin, M. (2015). Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia.
- Berutu, A. D. A., Oktaini, R., Sugengni, S., & Panorama, M. (2022). Analisis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumatera Utara. *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 2(1), 150-155.
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Mahbub, S. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2).
- Mangunjaya, F. M. (2006). *Hidup harmonis dengan alam: esai-esai pembangunan lingkungan, konservasi, dan keanekaragaman hayati Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yasin, H., & Haeril, H. (2023). Empowerment of Coastal Community's Social and Economic in Bima Regency, Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 155-166.
- Yustiarachman, A. R. (2022). Perbandingan Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Negara Indonesia dengan Filipina. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 160-177.
- Perda Zonasi Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2014 Rencana Zonasi dan Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima